



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Erico Chornika Pratama als Riko als Petet Bin Machfuad Choirul;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Bangka 19C Rt. 03 Rw. 01 Kel. Tamanarum Kec./Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Aris Susanto als Citut Bin Kartono;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 29 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Petruk No. 6 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum pada Pengadilan Negeri Ponorogo yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu LBH Garda Yustisia Ponorogo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 100/14/Pid.Sus/2023/PN.Png.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan terdakwa II ARIS

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih berikut simcard;
- 1 (satu) tas kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) kotak kecil warna coklat yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) pipet kaca yang patah terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bening dengan yang tersambung dengan sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih;
- 2 (dua) buah jarum jahit;
- 1 (satu) potong lidi;
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah HP Realmei warna hitam berikut simcard yang ada di dalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan mohon untuk bisa dijatuhi Rehabilitasi sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan atau pledoi Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diuraikan;

Setelah mendengar jawaban atas tanggapan Penuntut Umum dari Penasehat Hukum (Duplik) tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO dan Sdr. ALAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Depan Pertokoan Utara Pasar Milir Kelurahan Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 04.00 wib, terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi saksi LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MUCHAMAD MUNDIR (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada intinya ingin membeli narkotika jenis sabu, sekira jam 19.00 wib saksi LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MUCHAMAD MUNDIR menjawab barang sudah ready, kemudian terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi sdr. ALAN (DPO) mengabarkan ada barang yang ready kemudian mengajak sdr. ALAN ketemu bertempat di pinggir jalan Bangka Kelurahan Tanarum Kabupaten Ponorogo untuk mengambil uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL juga menghubungi terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO untuk mengajak patungan pembelian narkotika jenis sabu dan terdakwa II ARIS SUSANTO

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als CITUT Bin KARTONO setuju selanjutnya terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL bertemu dengan terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO bertempat di Warung Nasi Pecel di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Brotonegaran Kabupaten Ponorogo dan di tempat tersebut terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi saksi LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MUCHAMAD MUNDIR untuk bertemu melakukan transaksi pembelian sabu pada jam 22.00 wib bertempat di di Depan Pertokoan Utara Pasar Mlilir Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebanyak 0,5 (setengah) gram narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah bertransaksi narkoba jenis sabu terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menuju ke rumah terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO yang beralamat di Jl. Petruk No. 6 Rt. 03 Rw. 04 Desa Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk menemui terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO, selanjutnya Saksi SETYO WIBOWO dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Ponorogo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jl. Petruk No. 6 Rt. 03 Rw. 04 Desa Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih berikut simcard, 1 (satu) tas kecil warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak kecil warna coklat yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 (satu koma

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) pipet kaca yang patah terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bening dengan yang tersambung dengan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah jarum jahit, 1 (satu) potong lidi, 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah HP Realmei warna hitam berikut simcard yang ada di dalamnya, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Sesuai dengan BAP Labkrim No.Lab. 03690/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 08315/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +_ 0,388 gram yang disita dari tersangka ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL, Barang Bukti Nomor : 08316/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram disita dari tersangka ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO, Barang Bukti Nomor : 08317 /2023/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram disita dari tersangka ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO dan Sdr. ALAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jl. Petruk No. 6 Rt. 03 Rw. 04 Desa Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 04.00 wib, terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi saksi LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MUCHAMAD MUNDIR (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada intinya ingin membeli narkotika jenis sabu, sekira jam 19.00 wib saksi LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MUCHAMAD MUNDIR menjawab barang sudah ready, kemudian terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi sdr. ALAN (DPO) mengabarkan ada barang yang ready kemudian mengajak sdr. ALAN ketemu bertempat di pinggir jalan Bangka Kelurahan Tanarum Kabupaten Ponorogo untuk mengambil uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL juga menghubungi terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO untuk mengajak patungan pembelian narkotika jenis sabu dan terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO setuju selanjutnya terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL bertemu dengan terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO bertempat di Warung Nasi Pecel di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Brotonegaran Kabupaten Ponorogo dan di tempat tersebut terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi saksi LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MUCHAMAD MUNDIR untuk bertemu melakukan transaksi pembelian sabu pada jam 22.00 wib bertempat di di Depan Pertokoan Utara Pasar Mlilir Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebanyak 0,5 (setengah) gram narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah bertransaksi narkotika jenis sabu terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menuju ke rumah terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO yang beralamat di Jl. Petruk No. 6 Rt. 03 Rw. 04 Desa

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk menemui terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO, selanjutnya Saksi SETYO WIBOWO dan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Ponorogo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jl. Petruk No. 6 Rt. 03 Rw. 04 Desa Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih berikut simcard, 1 (satu) tas kecil warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak kecil warna coklat yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) pipet kaca yang patah terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bening dengan yang tersambung dengan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah jarum jahit, 1 (satu) potong lidi, 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah HP Realmei warna hitam berikut simcard yang ada di dalamnya, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Sesuai dengan BAP Labkrim No.Lab. 03690/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 08315/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +_ 0,388 gram yang disita dari tersangka ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL, Barang Bukti Nomor : 08316/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram disita dari tersangka ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO, Barang Bukti Nomor : 08317 /2023/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram disita dari tersangka ARIS

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SETYO WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana hukum menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman Jo percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo diantaranya adalah IPDA HASANUDDIN SENJA, SH; AIPDA MARIONO; AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA FRENKY YUDISTIRA dan BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO pada hari Jum`at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB dirumah Terdakwa yaitu Jl. Petruk No. 6 RT.003 RW.004, Kel. Brotonegaran, Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang ada di Jl. Petruk Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo sering digunakan untuk pesta minuman keras;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan diseputar Kelurahan Brotonegaran Ponorogo, saksi bersama dengan team mendatangi salah satu rumah yang ada di Jl Petruk Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa II yang ada di Jl. Petruk No. 6 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran, Kec./Kab. Ponorogo ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas wana hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diuga sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) tas kecil warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) kotak kecill warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 G (satu koma Sembilan puluh satu gram);
 - 1 (satu) pipet kaca yang patah yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 G (satu koma delapan puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastic bening yang tersamung dengan sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan plastic warna putih;
 - 2 (dua) buah jarum jahit;
 - 1 (satu) potong lidi;
 - 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya.
- Bahwa bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa I berupa :
- 1 (satu) tas wana hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diuga sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram) ;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih berikut simcard yang ada didalamnya.
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa II berupa:
- 1 (satu) tas kecil warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) kotak kecill warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 G (satu koma Sembilan puluh satu gram);
 - 1 (satu) pipet kaca yang patah yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 G (satu koma delapan puluh empat gram);

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



- 1 (satu) buah bong dari botol plastic bening yang tersamung dengan sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastic warna putih
- 2 (dua) buah jarum jahit
- 1 (satu) potong lidi
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) tas wana hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diuga sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram), adalah diakui milik dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerangkan semua barang bukti tersebut saksi temukan tergeletak di lantai yang ada didalam kamar tidur milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan dari Terdakwa II, Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu yang kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa II tersebut diberi oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR alamat Jl. Wilis Rt. 001 Rw. 001, Ds. Uteran, Kec. geger, Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa I adalah pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Petruk No 6 Rt. 003 Rw. 004, Kel. Brotonegaran, Kec./Kab. Ponorogo, Sedangkan Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di depan toko yang ada disebelah utara Pasar Mlilir, turut Kel. Mlilir, Kec. Dolopo, Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa II tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu, sehingga sabu tersebut diserahkan secara cuma-cuma kepada Terdakwa II dan Terdakwa II hanya ganti memberi 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kepada Terdakwa I;



- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram);
- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika jenis shabu yang saksi sita dari Terdakwa I tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih, kemudian dikemas kedalam 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 3 x 5 CM, dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, setelah itu dilipat/digulung dan dibungkus lagi dengan plastik klip;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu yang saksi sita dari Terdakwa II adalah berupa kerak/sisa pembakaran Narkotika jenis sabu yang masih menempel pada pipet kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD dengan cara diserahkan langsung dan diterima oleh Sdr. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang patungan dari Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. ALAN (nama panggilan) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I baru pertama kali ini membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah seorang petugas yang mempunyai wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ;memiliki ; menyimpan ; atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Saksi membenarkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ;memiliki ; menyimpan ; atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar.

2. WILDAN SIFAI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana hukum menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman Jo percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo diantaranya adalah IPDA HASANUDDIN SENJA, SH; AIPDA MARIONO; AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA FRENKY YUDISTIRA dan AIPDA SETYO WIBOWO pada hari Jum`at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB dirumah Terdakwa yaitu Jl. Petruk No. 6 RT.003 RW.004, Kel. Brotonegaran, Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang ada di Jl. Petruk Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo sering digunakan untuk pesta minuman keras;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan diseputar Kelurahan Brotonegaran Ponorogo, saksi bersama dengan team mendatangi salah satu rumah yang ada di Jl Petruk Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa II yang ada di Jl. Petruk No. 6 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran, Kec./Kab. Ponorogo ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas wana hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diuga sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) tas kecil warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) kotak kecil warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 G (satu koma Sembilan puluh satu gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca yang patah yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 G (satu koma delapan puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastic bening yang tersamung dengan sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan plastic warna putih;
 - 2 (dua) buah jarum jahit;
 - 1 (satu) potong lidi;
 - 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya.
- Bahwa bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa I berupa :
- 1 (satu) tas wana hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diuga sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram) ;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih berikut simcard yang ada didalamnya.
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa II berupa:
- 1 (satu) tas kecil warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) kotak kecil warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 G (satu koma Sembilan puluh satu gram);
 - 1 (satu) pipet kaca yang patah yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 G (satu koma delapan puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastic bening yang tersamung dengan sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan plastic warna putih
 - 2 (dua) buah jarum jahit
 - 1 (satu) potong lidi
 - 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya ;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) tas wana hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diuga sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram), adalah diakui milik dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerangkan semua barang bukti tersebut saksi temukan tergeletak di lantai yang ada didalam kamar tidur milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan dari Terdakwa II, Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu yang kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa II tersebut diberi oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR alamat Jl. Wilis Rt. 001 Rw. 001, Ds. Uteran, Kec. geger, Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa I adalah pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Petruk No 6 Rt. 003 Rw. 004, Kel. Brotonegaran, Kec./Kab. Ponorogo, Sedangkan Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di depan toko yang ada disebelah utara Pasar Mlilir, turut Kel. Mlilir, Kec. Dolopo, Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa II tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu, sehingga sabu tersebut diserahkan secara cuma-cuma kepada Terdakwa II dan Terdakwa II hanya ganti memberi 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram);
- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika jenis shabu yang saksi sita dari Terdakwa I tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih, kemudian dikemas kedalam 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 3 x 5 CM, dan



pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, setelah itu dilipat/digulung dan dibungkus lagi dengan plastik klip;

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu yang saksi sita dari Terdakwa II adalah berupa kerak/sisa pembakaran Narkotika jenis sabu yang masih menempel pada pipet kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD dengan cara diserahkan langsung dan diterima oleh Sdr. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang patungan dari Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. ALAN (nama panggilan) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I baru pertama kali ini membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah seorang petugas yang mempunyai wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ;memiliki ; menyimpan ; atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Saksi membenarkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ;memiliki ; menyimpan ; atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar.

3. LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Jum`at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi yang ada di Jl. Wilis Rt. 001 Rw. 001, Ds. Uteran, Kec. geger, Kab. Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu yang saksi miliki adalah sabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih, kemudian dikemas kedalam 2 (dua) kantong plastik bening ukuran 4 x 6 CM, dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah setelah itu 2 (dua) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu digulung dan dimasukkan kedalam 1 (satu) plastic warna bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, Sdr. RICO (nama panggilan) alamat kota Ponorogo menghubungi saksi melalui WA yang intinya adalah menanyakan kepada saksi "mau order, ada apa tidak?" dan saksi jawab "masih kosong, coba saksi tanyakan kepada teman saksi dulu";
- Bahwa maksud dari pertanyaan Sdr. RICO (nama panggilan) tersebut adalah ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi menghubungi Sdr. MISBAH (nama panggilan) dan menanyakan "Bah, ready ?" dan dijawab oleh Sdr. MISBAH (nama panggilan) "ready". Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB atau lebih saksi menghubungi kembali Sdr. RICO (nama panggilan) melalui WA yang intinya "Ready mas". Dan dijawab oleh Sdr. RICO (nama panggilan) "sebentar saksi tanyakan kepada teman saksi dulu, menunggu uang biar genap". Taklama kemudian Sdr. RICO (nama panggilan) kembali WA kepada saksi "Jadi, setengah saja" (maksudnya adalah Sdr. RICO (nama panggilan) jadi membeli Narkotika jenis sabu sebanyak ½ G). Lalu kembali bertanya "berapa harganya?" saksi jawab "tidak tahu, biasanya seharga Rp. 750.000,- atau Rp. 700.000,-. Setelah itu Sdr. RICO (nama panggilan) kembali WA kalau dia hanya punya uang Rp. 650.000,- dan saksi jawab "iya". Setelah itu kami janjian untuk COD an di Mlilir;
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama yaitu Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi berangkat dari rumah menuju ke Mlilir dan berhenti disebelah utara jembatan Mlilir dan berhenti didepan salah satu toko yang ada disebelah utara Pasar Mlilir. Taklama kemudian, sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. RICO (nama panggilan) mendatangi saksi didepan took, Sdr. RICO (nama panggilan) menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi terima langsung saksi simpan dan saksi ganti menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram);

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang kembali kerumah saksi, kemudian pada hari Jum`at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, waktu itu saksi sedang bermain HP dirumah saksi, didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan melakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah milik saksi dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) doosbok HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram);
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua puluh tujuh gram);
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) potongan sedotan ukuran kecil sebagai sendok;
- 1 (satu) potongan sedotan ukuran besar sebagai sendok;
- 2 (dua) buah korek api sebagai kompor;

- Bahwa Saksi Narkotika jenis sabu tersebut saksi jual kepada teman saksi yang bernama Sdr. RICO (nama panggilan) alamat setahu saksi kota Ponorogo (saksi tidak hafal nama daerahnya, akan tetapi saksi ingat jalan menuju ke rumahnya);

- Bahwa yang mengemas Narkotika jenis sabu kedalam plastik klip seperti yang saudara jual kepada Sdr. RICO (nama panggilan) tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa cara saksi mengemas Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi beli dengan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan, lalu saksi masukkan kedalam kantong plastik klip ukuran 4 x 6 CM, setelah itu saksi kira-kira beratnya sebanyak ½ G, kemudian saksi tutup klipnya, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulung dan saksi masukkan kembali kedalam 1 (satu) kantong plastik klip;

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RICO (nama panggilan);

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan membeli; menjual; menjadi perantara dalam jual beli; memiliki; menyimpan; atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman adalah dilarang dan melanggar peraturan Undang-Undang serta dapat dihukum;

- Bahwa Saksi bukanlah seseorang yang memiliki kewenangan untuk membeli; menjadi perantara dalam jual beli; menerima; menyerahkan atau memiliki; menyimpan; menguasai narkotika golongan I bukan tanaman

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli; menjadi perantara dalam jual beli; menerima; menyerahkan atau memiliki; menyimpan; menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Jum`at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah tempat tinggal teman Terdakwa Aris Als Citut (nama panggilan) yaitu Jl. Petruk No. 6 Rt. 003 Rw. 004, Kel. Brotonegaran, Kec. /Kab. Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli, menerima Narkotika jenis sabu dan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Luis (nama panggilan) melalui WA yang intinya Terdakwa ingin Membeli Narkotika jenis sabu, lalu tidak dijawab oleh teman Terdakwa. setelah itu hari Kamis 4 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Luis (nama panggilan) pada saat itu Sdr. Luis (nama panggilan) mengomentari story Terdakwa di WA "ready" yang maksudnya barang yang Terdakwa pesan kemarin sudah ada. lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab iya sebentar tak tanya teman Terdakwa, lalu Terdakwa WA ke Alan (nama panggilan) kalau barang sudah ada, jadi pesan tidak? lalu Alan (nama panggilan) menjawab jadi pesan. setelah itu Terdakwa mengajak ketemuan dengan Sdr. Alan (nama panggilan) di Jl. Bangka Kel. Tamanarum ponorogo di pinggir jalan. Lalu Sdr. Alan (nama panggilan) mengasih Terdakwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Citut (nama panggilan) ini ada uang Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) biar dapat setengah bagaimana? Lalu Sdr. Citut (nama panggilan) menjawab la Terdakwa tambah berapa? seratus lima puluh? Lalu Terdakwa menjawab harganya enam ratus lima puluh, yang lima puluh ikut siapa? Lalu Sdr. Citut (nama panggilan) menjawab iya Terdakwa dua ratus. setelah itu hari kamis 4 mei 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa ketemuan dengan Sdr. Citut (nama panggilan) di warung nasi pecel pelas di Jl. Gator Subroto turut Kelurahan Brotonegaran Kabupaten Ponorogo untuk mengambil uang tambahan untuk beli sabu setengah tersebut. setelah ambil uang tersebut Terdakwa langsung berangkat ketemuan dengan Sdr. Luis (nama panggilan) dengan tujuan membeli sabu di depan ruko utara pasar mlilir. setelah itu Terdakwa mengobrol sebentar lalu Sdr. Luis (nama panggilan) menyerahkan ke Terdakwa plastik klip yang didalamnya terdapat sabu dan langsung Terdakwa masukkan kedalam tas, lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Luis (nama panggilan) sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu setelah itu sekira jam 22.30 WIB Terdakwa langsung ke tempat kerja Sdr. Citut (nama panggilan) di warung nasi pecel pelas di Jl. Gator subroto turut Kelurahan Brotonegaran Kabupaten Ponorogo. sesampainya di warung Sdr. Citut (nama panggilan) pulang, setelah itu Terdakwa di WA Sdr. Citut (nama panggilan) untuk datang kerumah Sdr. Citut (nama panggilan) di Jl. Petruk Brotonegaran Ponorogo, sesampainya di rumah Sdr. Citut (nama panggilan) Terdakwa menghubungi Sdr. Alan (nama panggilan) untuk datang ke rumah sekira jam 00.25 WIB Sdr. Alan (nama panggilan) datang ke rumah Sdr. Citut (nama panggilan). Kemudian mengobrol sebentar. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Petugas kepolisian melakukan pengeledahan Sdr. Citut (nama panggilan) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat satu plastik klip yang didalamnya berisi satu plastik klip yang berisi

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih berikut simcardnya yang pada waktu itu Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan posisi Terdakwa duduk dilantai depan rumah. setelah itu Petugas membawa Terdakwa ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu yang Terdakwa kuasai atau Terdakwa miliki adalah sabu berbentuk serbuk kristal warna putih, kemudian dikemas kedalam kantong plastik klip, Setelah itu dilipat/digulung dan dibungkus lagi dengan plastik klip Setelah itu dilipat/digulung dan dibungkus lagi dengan plastik klip;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Citut (nama panggilan) sejak tahun 2001. Waktu itu Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa. Sedangkan untuk Sdr. Alan (nama panggilan) Terdakwa kenal baru sekitar 1 bulan kurang;

- Bahwa Sdr. Alan (nama panggilan) mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis sabu ketika sedang kumpul ngopi di Jl. Sumatra, awalnya Sdr. Alan (nama panggilan) bertanya ke Terdakwa bisa mencarikan pil dobel L, lalu Terdakwa jawab tidak punya chanel, lalu Sdr. Alan (nama panggilan) bertanya lagi ke Terdakwa la punya barang lainnya apa, lalu Terdakwa jawab sabu dan Terdakwa bisa mencarikan;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 00.30 wib Sdr. Alan (nama panggilan) WA ke Terdakwa untuk mencarikan sabu dan bertanya berapa harganya, lalu Terdakwa jawab supra (seperempat gram sabu) seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan H (setengah gram) seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). lalu menjawab ya carikan Sdr. Alan (nama panggilan) punya uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) cukup tidak? Lalu Terdakwa menjawab sisa, uangnya antar kesini setelah itu Terdakwa ketemuan dengan Sdr. Alan (nama panggilan) di Jl. Biliton Kelurahan Tamanarum Ponorogo. setelah memberikan uang Sdr. Alan (nama panggilan) langsung pulang;

- Bahwa Sdr. Alan (nama panggilan) baru 1 (satu) kali ini membeli/ pesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Citut (nama panggilan) juga baru 1 (satu) kali ini membeli/ pesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 22.35 wib Terdakwa hubungi lewat WA. untuk menambahi uang Sdr. Alan (nama panggilan) agar dapat setengah gram sabu yaitu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Sdr. Alan (nama panggilan) patungan membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Sdr. Citut (nama panggilan) urunan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang Terdakwa kenali bernama Sdr. Luis (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa di Ds. Pagotan, Kec. Geger, Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Luis (nama panggilan) adalah pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB. didepan pertokoan yang ada disebelah utara pasar Mlilir, turut Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram);
- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Luis (nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB, yaitu sesaat sebelum Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Luis (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menguasai Narkotikajenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Jum`at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB dirumah milik Terdakwa sendiri yaitu Jl. Petruk No. 6 Rt. 003 Rw. 004, Kel. Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dimana pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama ERICO Als PHETET (nama panggilan);

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan permufakatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui chat WhatsApp isinya "P" (ping) selanjutnya di WA lagi "Ready" maksudnya sudah siap" kemudian Terdakwa jawab "Bosku neng kediri iki" (bos tempat kerja Terdakwa sedang berada di Kediri) kemudian dibalas chat lagi "enk 450 ik" (ini ada uang sebesar Rp. 450.000,00) "Kurang 150" (uangnya masih kurang Rp. 150.000,00) "BN genep 600" (biar genap Rp. 600.000,00) selanjutnya Terdakwa jawab "pomo tk imbuhi 150 ngko aq oleh porsi sepiro" (seumpama Terdakwa tambah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dapat bagian porsi seberapa dan dijawab "Gwe wong 3 kro bocah ku" (dipakai orang 3 dengan teman Terdakwa), kemudian di WA lagi "H" (Hasteng/setengah gram sabu), "Silent ae tpi" (diam saja tapi), kemudian Terdakwa jawab "aq kenal Ra bocahmu" (Terdakwa kenal temanmu tidak) dan dijawab "Yo kenalan to" (ya nanti saling berkenalan) "minak enjoy bocahku" (enak nyanyai temenku) dan Terdakwa jawab menyetujuinya yaitu "Yo gpp tk tambah 150 e" (Ya tidak apa apa Terdakwa tambah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), "tapi sui KG engko teko e" (tapi lama tidak nanti datangnya) dan dijawab "aku Sek maen" (aku masih main), "Gek tk jpoke dwet mu" (segera tak amabil uangnya kamu). "Tak tf e" (tak transfernya). "Tf kro koe ss-an ae" (transfer sekalian dengan uang kamu) kemudian Terdakwa jawab "Yo" (ya), kemudian dijawab lagi oleh sdr. PETET (nama panggilan) "650" (harganya Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), "ora 600" (harganya tidak Rp. 650.000,00), "P" (ping) dan Terdakwa jawab "Duetku kari 150" (uangku tinggal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), "yip" (gimana) dijawab lagi "Sg 50 spo ki" (yang kurangnya Rp. 50.000,00 siapa) dan Terdakwa jawab lagi "lha yip" (terus bagaimana), kemudian dijawab lagi "Lha yo kurang 50 bn genep 650" (Lha iya kurang Rp. 50.000,00 biar genap Rp. 650.000,00), "P", (ping), "P" (ping) Terdakwa jawab "Yo wes aq TK 200" (Ya sudah aku saja yang Rp. 200.000,00), "aq Ng warung" (aku sedang berada di warung) dan dijawab lagi "Terne rene duwet e" (antar uangnya kejalan bangka di pos kamling) "Tak ngalor sakiki aku" (aku segera ke utara sekarang untuk mengambil sabu) dan Terdakwa jawab "Aq nunggu warung" (aku menunggu warung), "reneo jumuken duet e" (kesini

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



saja ambil uangnya), "Lak wes teko wa o" (kalau sudah datang wa saja). tidak lama kemudian sekitar jam 23.15 WIB Sdr. Sdr. PETET (nama panggilan) datang ke warung Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. PETET (nama panggilan) untuk pembelian sabu. sekira jam 23.40 WIB sdr. PETET (nama panggilan) chat Terdakwa kembali yang isinya "Wes tk gawa bahan e" (sudah tak bawa sabunya), "Resi o pipetmu" (bersihkan pipetnya), "Sedotane" (sedotan plastiknya), "Tak dandanane" (mau diperbaiki), "Alat e" (alat hisapnya/bong) dan Terdakwa jawab "wes TK resik l" (sudah Terdakwa bersihkan) dan dijawab "Otw ngidol aku" (perjalanan ke selatan aku) Terdakwa jawab "Ya", tidak lama kemudian Terdakwa melihat Sdr. PETET (nama panggilan) datang di warung Terdakwa kemudian Terdakwa chat "Tk enteni omah" (Terdakwa tunggu di rumah) dan dijawab "Ok". pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira jam 00.05 Wib, Terdakwa chat lagi Sdr. PETET (nama panggilan) "P" (ping), "Ngdi We" (dimana kamu) karena lama tidak dijawab chat Terdakwa Kembali ke warung tempat Terdakwa bekerja, tidak lama kemudian Sdr. PETET (nama panggilan) chat Terdakwa "aku ng omah mu juh ik malah ngaleh" (aku ini di rumahmu malah pergi), "Koe ng ndi" (kamu dimana), "Gunting" Terdakwa jawab "Gk due gunting aq" (tidak punya gunting aku) dan dijawab lagi "nyilih o" (cari pinjaman) Terdakwa jawab lagi "Warung ku yo gak enek gunting lo" (di warung Terdakwa juga tidak ada gunting) dan dijawab lagi oleh sdr. PETET (nama panggilan) "Pie iki ra enk gunting" (gimana ini tidak ada gunting). tidak lama kemudian Sdr. PETET (nama panggilan) menghubungi Terdakwa melalui telp bahwa Terdakwa disuruh pulang ke rumah karena sudah ditunggu di rumah Terdakwa oleh Sdr. PETET (nama panggilan) dan temannya, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. PETET (nama panggilan dan temannya yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa diberitahu 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi sabu oleh sdr. PETET (nama panggilan). Sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. PETET (nama panggilan) dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo selanjutnya dibawa ke Polres;

- Bahwa selain dilakukan penangkapan petugas juga melakukan penggeledahan rumah yang Terdakwa yang beralamat di Jl. Petruk No 6 Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan didapati barang bukti berupa:



- 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diuga sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram);
- 1 (satu) tas kecil warna biru yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) kotak kecil warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 G (satu koma Sembilan puluh satu gram);
 - 1 (satu) pipet kaca yang patah yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 G (satu koma delapan puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastic bening yang tersambung dengan sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan plastic warna putih;
 - 2 (dua) buah jarum jahit;
 - 1 (satu) potong lidi;
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya.
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang untuk pembelian sabu kepada sdr. Erico Las Petet (nama panggilan) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 23.15 WIB di warung tempat Terdakwa bekerja yaitu "warung Nasi Pelas" jalan Gatot Subroto depan bengkel Gunawan Motor turut Kel. Brotonegaran Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang disimpan di dalam tas warna hitam milik Sdr. Riko Als Petet adalah: sabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih, kemudian dikemas kedalam 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 4 x 6 CM, dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah. Setelah itu plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam plastic klip ukuran 4 x 6 CM. dimana waktu itu menurut Sdr. Riko Als Petet (nama panggilan) bahwa Narkotik jenis sabu tersebut beratnya sebanyak $\frac{1}{2}$ G (setengah gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah titip untuk dibelikan sabu kepada sdr. Riko Als Petet (nama panggilan) yang rencannya akan Terdakwa konsumsi bersama- sama dengan sdr. Riko Als Petet (nama panggilan) dan temannya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa membeli sabu ditempat sdr. Luis 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih berikut simcard;
- 1 (satu) tas kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) kotak kecil warna coklat yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) pipet kaca yang patah terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bening dengan yang tersambung dengan sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih;
- 2 (dua) buah jarum jahit;
- 1 (satu) potong lidi;
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah HP Realmi warna hitam berikut simcard yang ada di dalamnya;

Bahwa Saksi-Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab. 03690/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 08315/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto +_ 0,388 gram yang disita dari tersangka ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL, Barang Bukti Nomor : 083162023NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram disita dari tersangka ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO, Barang Bukti Nomor : 08317 /2023/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram disita dari tersangka ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Jum`at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB dirumah tempat tinggal Terdakwa II yaitu Jl. Petruk No. 6 Rt. 003 Rw. 004, Kel. Brotonegaran, Kec. /Kab. Ponorogo;
- Bahwa awal mulanya Para Terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu dari Sdr. Alan (nama panggilan) untuk kemudian Para Terdakwa mencarikan sabu dengan membeli dari Sdr. Luis (nama panggilan);
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. Luis (nama panggilan) melalui WA yang intinya Terdakwa ingin Membeli Narkotika jenis sabu, lalu tidak dijawab oleh teman Terdakwa I. setelah itu hari Kamis 4 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I dihubungi Sdr. Luis (nama panggilan) pada saat itu Sdr. Luis (nama panggilan) mengomentari story Terdakwa I di WA "ready" yang maksudnya barang yang Terdakwa I pesan kemarin sudah ada. lalu Terdakwa jawab iya sebentar tak tanya teman Terdakwa I, lalu Terdakwa I WA ke Alan (nama panggilan) kalau barang sudah ada, jadi pesan tidak? lalu Alan (nama panggilan) menjawab jadi pesan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengajak ketemuan dengan Sdr. Alan (nama panggilan) di Jl. Bangka Kel. Tamanarum ponorogo di pinggir jalan.

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Sdr. Alan (nama panggilan) memberikan uang kepada Terdakwa I Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan ini ada uang Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) biar dapat setengah bagaimana? Lalu Terdakwa II menjawab la Terdakwa I tambah berapa? seratus lima puluh? Lalu Terdakwa I menjawab harganya enam ratus lima puluh, yang lima puluh ikut siapa? Lalu Terdakwa II menjawab iya Terdakwa II dua ratus;

- Bahwa selanjutnya hari Kamis 4 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I ketemuan dengan Terdakwa II di warung nasi pecel pelat di Jl. Gator Subroto turut Kelurahan Brotonegaran Kabupaten Ponorogo untuk mengambil uang tambahan untuk beli sabu setengah tersebut. setelah ambil uang tersebut Terdakwa I langsung berangkat ketemuan dengan Sdr. Luis (nama panggilan) dengan tujuan membeli sabu di depan ruko utara pasar mlilir. setelah itu Terdakwa I mengobrol sebentar lalu Sdr. Luis (nama panggilan) menyerahkan ke Terdakwa I plastik klip yang didalamnya terdapat sabu dan langsung Terdakwa I masukkan kedalam tas, lalu setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang kepada Sdr. Luis (nama panggilan) sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu setelah itu sekira jam 22.30 WIB Terdakwa I langsung ke tempat kerja Terdakwa II di warung nasi pecel pelat di Jl. Gator subroto turut Kelurahan Brotonegaran Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa sesampainya di warung Terdakwa II pulang, setelah itu Terdakwa I di WA Terdakwa II untuk datang kerumah Terdakwa II di Jl. Petruk Brotonegaran Ponorogo, sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menghubungi Sdr. Alan (nama panggilan) untuk datang ke rumah sekira jam 00.25 WIB Sdr. Alan (nama panggilan) datang ke rumah Terdakwa II. Kemudian mengobrol sebentar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat satu plastik klip yang didalamnya berisi satu plastik klip yang berisi sabu, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih berikut simcardnya yang pada waktu itu Terdakwa I pegang dengan tangan kanan dan posisi Terdakwa I duduk dilantai depan rumah. setelah itu Petugas membawa Para Terdakwa ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dilakukan penangkapan petugas juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa II beralamat di Jl. Petruk No 6 Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas wana hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diuga sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram);
- 1 (satu) tas kecil warna biru yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) kotak kecil warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 G (satu koma Sembilan puluh satu gram);
 - 1 (satu) pipet kaca yang patah yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 G (satu koma delapan puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastic bening yang tersambung dengan sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan plastic warna putih;
 - 2 (dua) buah jarum jahit;
 - 1 (satu) potong lidi;
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya.

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa kuasai atau miliki adalah sabu berbentuk serbuk kristal warna putih, kemudian dikemas kedalam kantong plastik klip, Setelah itu dilipat/digulung dan dibungkus lagi dengan plastik klip Setelah itu dilipat/digulung dan dibungkus lagi dengan plastik klip;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah saling mengenal sejak tahun 2001, sedangkan untuk Sdr. Alan (nama panggilan) Terdakwa I kenal baru sekitar 1 bulan kurang;

- Bahwa Sdr. Alan (nama panggilan) mengetahui kalau Terdakwa I dapat menyediakan Narkotika jenis sabu ketika sedang kumpul ngopi di Jl. Sumatra, awalnya Sdr. Alan (nama panggilan) bertanya ke Terdakwa I bisa mencarikan pil dobel L, lalu Terdakwa I jawab tidak punya chanel, lalu Sdr.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alan (nama panggilan) bertanya lagi ke Terdakwa I punya barang lainnya apa, lalu Terdakwa jawab sabu dan Terdakwa bisa mencarikan;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 00.30 wib Sdr. Alan (nama panggilan) WA ke Terdakwa I untuk mencarikan sabu dan bertanya berapa harganya, lalu Terdakwa I jawab supra (seperempat gram sabu) seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan H (setengah gram) seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). lalu menjawab ya carikan Sdr. Alan (nama panggilan) punya uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) cukup tidak? Lalu Terdakwa I menjawab sisa, uangnya antar kesini setelah itu Terdakwa I ketemuan dengan Sdr. Alan (nama panggilan) di Jl. Biliton Kelurahan Tamanarum Ponorogo. setelah memberikan uang Sdr. Alan (nama panggilan) langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa II juga baru 1 (satu) kali ini membeli/ pesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa I yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 22.35 WIB Terdakwa I hubungi lewat WA, untuk menambahi uang Sdr. Alan (nama panggilan) agar dapat setengah gram sabu yaitu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu Sdr. Alan (nama panggilan) patungan membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Luis (nama panggilan) adalah pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB. didepan pertokoan yang ada disebelah utara pasar Mlilir, turut Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram);

- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa I serahkan kepada Sdr. Luis (nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB, yaitu sesaat sebelum Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Luis (nama panggilan);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menguasai Narkotikajenis sabu;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab. 03690/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 08315/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +_ 0,388 gram yang disita dari tersangka ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL, Barang Bukti Nomor : 08316/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram disita dari tersangka ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO, Barang Bukti Nomor : 08317 /2023/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram disita dari tersangka ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan **Terdakwa I** ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan **Terdakwa II** ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO dengan segala identitasnya, dan di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang kedua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam rangka “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;



Menimbang, bahwa, unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang, sedangkan yang dimaksud menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli, dan pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya), kemudian pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Jum`at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa II yaitu Jl. Petruk No. 6 Rt. 003 Rw. 004, Kel. Brotonegaran, Kec. /Kab. Ponorogo sehubungan dengan peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu dari Sdr. Alan (nama panggilan) untuk kemudian Para Terdakwa mencari narkotika sabu dengan membeli dari Sdr. Luis (nama panggilan);

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Alan (nama panggilan) WA ke Terdakwa I untuk mencari narkotika sabu dan bertanya *berapa harganya*, lalu Terdakwa I jawab *supra*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperempat gram sabu) seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan H (setengah gram) seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). lalu menjawab ya carikan Sdr. Alan (nama panggilan) punya uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) cukup tidak? Lalu Terdakwa I menjawab sisa, uangnya antar kesini.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. Luis (nama panggilan) melalui WA yang intinya Terdakwa ingin Membeli Narkotika jenis sabu, lalu tidak dijawab oleh teman Terdakwa I. setelah itu hari Kamis 4 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I dihubungi Sdr. Luis (nama panggilan) pada saat itu Sdr. Luis (nama panggilan) mengomentari story Terdakwa I di WA "ready" yang maksudnya barang yang Terdakwa I pesan kemarin sudah ada. lalu Terdakwa jawab *iya* sebentar tak tanya teman Terdakwa I, lalu Terdakwa I WA ke Alan (nama panggilan) kalau barang sudah ada, *jadi pesan tidak?* lalu Alan (nama panggilan) menjawab *jadi pesan*;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I mengajak ketemuan dengan Sdr. Alan (nama panggilan) di Jl. Bangka Kel. Tamanarum ponorogo di pinggir jalan. Lalu Sdr. Alan (nama panggilan) memberikan uang kepada Terdakwa I Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan *ini ada uang Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) biar dapat setengah bagaimana?* Lalu Terdakwa II menjawab *la Terdakwa I tambah berapa? seratus lima puluh?* Lalu Terdakwa I menjawab *harganya enam ratus lima puluh, yang lima puluh ikut siapa?* Lalu Terdakwa II menjawab *iya Terdakwa II dua ratus*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Kamis 4 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di warung nasi pecel pelas di Jl. Gatot Subroto turut Kelurahan Brotonegaran Kabupaten Ponorogo untuk mengambil uang tambahan untuk beli sabu setengah tersebut. setelah ambil uang tersebut Terdakwa I langsung berangkat ketemuan dengan Sdr. Luis (nama panggilan) dengan tujuan membeli sabu di depan ruko utara pasar mlilir. setelah itu Terdakwa I mengobrol sebentar lalu Sdr. Luis (nama panggilan) menyerahkan ke Terdakwa I plastik klip yang didalamnya terdapat sabu dan langsung Terdakwa I masukkan kedalam tas, lalu setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang kepada Sdr. Luis (nama panggilan) sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu setelah itu sekira jam 22.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung ke tempat kerja Terdakwa II di warung nasi pecel pelas di Jl. Gator subroto turut Kelurahan Brotonegaran Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung Terdakwa II pulang, setelah itu Terdakwa I di WA Terdakwa II untuk datang kerumah Terdakwa II di Jl. Petruk Brotonegaran Ponorogo, sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menghubungi Sdr. Alan (nama panggilan) untuk datang ke rumah sekira jam 00.25 WIB Sdr. Alan (nama panggilan) datang ke rumah Terdakwa II. Kemudian mengobrol sebentar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, Petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat satu plastik klip yang didalamnya berisi satu plastik klip yang berisi sabu, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih berikut simcardnya yang pada waktu itu Terdakwa I pegang dengan tangan kanan dan posisi Terdakwa I duduk dilantai depan rumah. setelah itu Petugas membawa Para Terdakwa ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain dilakukan penangkapan petugas juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa II beralamat di Jl. Petruk No 6 Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas wana hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diuga sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram);
- 1 (satu) tas kecil warna biru yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) kotak kecill warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 G (satu koma Sembilan puluh satu gram);
 - 1 (satu) pipet kaca yang patah yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 G (satu koma delapan puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastic bening yang tersamung dengan sedotan warna putih;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastic warna putih;
- 2 (dua) buah jarum jahit;
- 1 (satu) potong lidi;
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya.

Menimbang, bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa kuasai atau miliki adalah sabu berbentuk serbuk kristal warna putih, kemudian dikemas kedalam kantong plastik klip, Setelah itu dilipat/digulung dan dibungkus lagi dengan plastik klip Setelah itu dilipat/digulung dan dibungkus lagi dengan plastik klip;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah saling mengenal sejak tahun 2001, sedangkan untuk Sdr. Alan (nama panggilan) Terdakwa I kenal baru sekitar 1 bulan kurang;

Menimbang, bahwa Sdr. Alan (nama panggilan) mengetahui kalau Terdakwa I dapat menyediakan Narkotika jenis sabu ketika sedang kumpul ngopi di Jl. Sumatra, awalnya Sdr. Alan (nama panggilan) bertanya ke Terdakwa I bisa mencarikan pil dobel L, lalu Terdakwa I jawab tidak punya chanel, lalu Sdr. Alan (nama panggilan) bertanya lagi ke Terdakwa I punya barang lainnya apa, lalu Terdakwa jawab sabu dan Terdakwa bisa mencarikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II juga baru 1 (satu) kali ini membeli/pesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa I yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 22.35 WIB Terdakwa I hubungi lewat WA, untuk menambahi uang Sdr. Alan (nama panggilan) agar dapat setengah gram sabu yaitu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu itu Sdr. Alan (nama panggilan) patungan membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Luis (nama panggilan) adalah dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB. didepan pertokoan yang ada disebelah utara pasar Mlilir, turut Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab. 03690/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 08315/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +_ 0,388 gram yang disita dari Terdakwa I, Barang Bukti Nomor : 08316/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram disita dari Terdakwa II, Barang Bukti Nomor : 08317 /2023/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram disita dari Terdakwa II adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti "Menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I, maka jelas perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Melakukan percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu dari Sdr. Alan (nama panggilan) untuk kemudian Para Terdakwa mencarikan sabu dengan membeli dari Sdr. Luis (nama panggilan);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB Sdr. Alan (nama panggilan) WA ke Terdakwa I untuk mencarikan sabu dan bertanya *berapa harganya*, lalu Terdakwa I jawab *supra (seperempat gram sabu) seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan H (setengah gram) seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).* lalu menjawab *ya carikan Sdr. Alan (nama panggilan) punya uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) cukup tidak?* Lalu Terdakwa I menjawab *sis, uangnya antar kesini.*

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. Luis (nama panggilan) melalui WA yang intinya Terdakwa ingin Membeli Narkotika jenis sabu, lalu tidak dijawab oleh teman Terdakwa I. setelah itu hari Kamis 4 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I dihubungi Sdr. Luis (nama panggilan) pada saat itu Sdr. Luis (nama panggilan) mengomentari story Terdakwa I di WA "*ready*" yang maksudnya barang yang Terdakwa I pesan kemarin sudah ada. lalu Terdakwa jawab *iya sebentar tak tanya teman Terdakwa I, lalu Terdakwa I WA ke Alan (nama panggilan) kalau barang sudah ada, jadi pesan tidak?* lalu Alan (nama panggilan) menjawab *jadi pesan*;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I mengajak ketemuan dengan Sdr. Alan (nama panggilan) di Jl. Bangka Kel. Tamanarum ponorogo di pinggir jalan. Lalu Sdr. Alan (nama panggilan) memberikan uang kepada Terdakwa I Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan *ini ada uang Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) biar dapat setengah bagaimana?* Lalu Terdakwa II menjawab *la*

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tambah berapa? seratus lima puluh? Lalu Terdakwa I menjawab harganya enam ratus lima puluh, yang lima puluh ikut siapa? Lalu Terdakwa II menjawab iya Terdakwa II dua ratus;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Kamis 4 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I ketemuan dengan Terdakwa II di warung nasi pecel pelas di Jl. Gator Subroto turut Kelurahan Brotonegaran Kabupaten Ponorogo untuk mengambil uang tambahan untuk beli sabu setengah tersebut. setelah ambil uang tersebut Terdakwa I langsung berangkat ketemuan dengan Sdr. Luis (nama panggilan) dengan tujuan membeli sabu di depan ruko utara pasar mlilir. setelah itu Terdakwa I mengobrol sebentar lalu Sdr. Luis (nama panggilan) menyerahkan ke Terdakwa I plastik klip yang didalamnya terdapat sabu dan langsung Terdakwa I masukkan kedalam tas, lalu setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang kepada Sdr. Luis (nama panggilan) sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu setelah itu sekira jam 22.30 WIB Terdakwa I langsung ke tempat kerja Terdakwa II di warung nasi pecel pelas di Jl. Gator subroto turut Kelurahan Brotonegaran Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung Terdakwa II pulang, setelah itu Terdakwa I di WA Terdakwa II untuk datang kerumah Terdakwa II di Jl. Petruk Brotonegaran Ponorogo, sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menghubungi Sdr. Alan (nama panggilan) untuk datang ke rumah sekira jam 00.25 WIB Sdr. Alan (nama panggilan) datang ke rumah Terdakwa II. Kemudian mengobrol sebentar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa kedua Terdakwa dalam perkara ini adalah murni sebagai Penyalah Guna narkotika yang membeli secara patungan dengan orang lain

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALAN), sehingga barang bukti yang ditemukan pada diri Kedua Terdakwa bukan seluruhnya milik Kedua Terdakwa namun sebagaiannya adalah milik orang lain yang belum sempat dipakai;

2. Bahwa barang bukti yang ada pada kedua Terdakwa masih dalam batasan yang diamanatkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga Kedua Terdakwa dapat direhabilitasi;

3. Bahwa yang memiliki ide untuk memesan dan menggunakan narkoba adalah seseorang yang bernama ALAN, sehingga hal itu membuktikan bahwa niat awal atau niat jahat tersebut tidak muncul dari diri Kedua Terdakwa;

4. Bahwa pada saat penangkapan atas diri Kedua Terdakwa ternyata seseorang dengan nama ALAN ada dilokasi, namun dari pihak kepolisian tidak menangkapnya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan atau pledoi Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diuraikan karena perbuatan Para Terdakwa telah dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat selama persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan Penasehat Hukum dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tentang perbuatan apa saja yang terbukti dilakukan Para Terdakwa sehingga terqualifikasi sebagai perbuatan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I telah dibuktikan sesuai fakta-fakta selama persidangan yaitu Para Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Alan (nama panggilan), selanjutnya Para Terdakwa memesan dan membeli sabu dari Sdr. Luis (nama panggilan) dimana memang niat atau pesanan itu muncul dari Sdr. ALAN namun Para Terdakwa malah menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang seharusnya Para Terdakwa memahami bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada para Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan yang dimaksud oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa I ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan Terdakwa II ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke 2 : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan atau memperoleh sesuatu secara tidak sah karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu (vide Kamus Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi SETYO WIBOWO dan saksi WILDAN SIFAI selaku Tim Satreskoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 wib bertempat di rumah Terdakwa II di Jl. Petruk No. 6 Rt. 03 Rw. 04 Desa Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa I sedang berada di luar rumah Terdakwa II, belum sempat masuk dan sedang menggenggam serbuk kristal warna putih sedangkan Terdakwa II berada di dalam kamar di rumah Terdakwa II di Jl. Petruk No. 6 Rt. 03 Rw. 04 Desa Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sedang mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan dari penggeledahan badan Terdakwa I ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) tas wana hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,57 gram (nol koma lima puluh tujuh gram) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih berikut simcard yang ada didalamnya. Sedangkan dari penggeledahan rumah Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) kotak kecil warna coklat yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak bekas pembakaran berat kotor 1,91 gram (satu koma sembilan puluh satu gram), 1 (satu) pipet kaca yang patah yang terdapat kerak bekas pembakaran dengan berat kotor 1,84 gram (satu koma delapan puluh empat gram), 1 (satu) buah bong dari botol plastik bening yang tersambung dengan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah jarum jahit, 1 (satu) potong lidi, 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya, yang mana barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di kamar tidur Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,57 gram (nol koma lima puluh tujuh gram) yang disita dari Terdakwa I termasuk dalam kategori Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal No.Lab. 03690/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor : 08315/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +_ 0,388 gram yang disita dari Terdakwa I dan barang bukti Nomor : 08317 /2023/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram yang disita dari Terdakwa II adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi LUIES SETIABUDI pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pada jam 22.00 wib bertempat di depan Pertokoan Utara Pasar Mlilir Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun seberat 0,5 (nol koma lima) gram narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut adalah hasil urunan / patungan sebagai berikut : dari Sdr. ALAN (DPO) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari Terdakwa II sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I yang mencarikan sabunya;

Menimbang, bahwa sebelumnya para Terdakwa beserta Sdr. ALAN (DPO) telah bersepakat untuk membeli sabu secara patungan yang rencananya akan dibagi untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi LUIES SETIABUDI pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 04.00 wib yang kemudian dijawab oleh saksi LUIES SETIABUDI pada Kamis sekira jam 19.00 wib bahwa sabunya ada, kemudian bertempat di pinggir jalan Bangka Kelurahan Tanarum Kabupaten Ponorogo sdr ALAN (DPO) menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan bertempat di Warung Nasi Pecel di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Brotonegaran Kabupaten Ponorogo Terdakwa II menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi LUIES SETIABUDI untuk bertemu kemudian pada jam 22.00 wib bertempat di Depan Pertokoan Utara Pasar Mlilir Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipakai Terdakwa I untuk membeli bensin selanjutnya saksi LUIES SETIABUDI menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa I memperoleh sabu, kemudian Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II, namun pada saat Terdakwa I tiba di depan rumah Terdakwa II, petugas kepolisian datang dan kemudian melakukan penangkapan, dimana saat itu sdr ALAN (DPO) juga baru tiba di rumah Terdakwa II namun sdr ALAN (DPO) saat itu berhasil melarikan diri;

Meimbang, bahwa dengan demikian oleh karena telah adanya kesepakatan dari para Terdakwa bersama sdr ALAN (DPO) untuk berbagi sabu untuk dikonsumsi dengan demikian para Terdakwa terbukti memiliki sabu tersebut sehingga perbuatan para Terdakwa telah memenuhi elemen unsur memiliki dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa sabu yang dimiliki para Terdakwa tersebut adalah merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang, sedangkan sabu tersebut bukanlah sesuatu

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu tersebut termasuk kedalam pengertian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan para Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan bukan pula sebagai orang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, maka perbuatan para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa para Terdakwa terbukti telah memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya perbuatan para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Percobaan atau permufakatan jahat :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai Percobaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan menerapkan pengertian Percobaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Permufakatan Jahat telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa sabu tersebut didapatkan para Terdakwa dengan cara Terdakwa I yang berhubungan dengan saksi LUIES SETIABUDI untuk membeli sabu dimana pembelian tersebut dengan cara urunan/ patungan sebagai berikut : dari Sdr. ALAN (DPO) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari Terdakwa II sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I yang mencari sabu karena Terdakwa I kenal dengan saksi LUIES SETIABUDI dimana sebelumnya para Terdakwa beserta Sdr. ALAN (DPO) telah bersepakat untuk membeli sabu secara patungan yang rencananya sabu tersebut akan dibagi dan dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama Sdr. ALAN (DPO), akan tetapi para Terdakwa sudah terlebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan Sdr. ALAN (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk memiliki sabu yang rencananya akan dikonsumsi, dengan demikian para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa adalah murni sebagai Penyalah Guna narkotika dan karena barang bukti yang ada pada kedua Terdakwa masih dalam batasan yang diamanatkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga para Terdakwa dapat direhabilitasi, Hakim Anggota II berpendapat:

Bahwa mengenai perbuatan para Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu : "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut



umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini bahwa berat netto narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I relatif sedikit yaitu hanya 0,388 gram dan pada saat itu antara Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr ALAN (DPO) telah janji bertemu di rumah Terdakwa II yang mana pada saat penangkapan, Terdakwa I baru saja tiba di rumah Terdakwa II. Terdakwa II saat itu sedang mempersiapkan peralatan untuk konsumsi sabu, terlihat dari barang bukti yang ditemukan tergeletak di lantai kamar saat itu ada dua buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah jarum jahit, 1 (satu) potong lidi, yang mana kesemuanya merupakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu. Sedangkan untuk sdr ALAN (DPO) saat itu juga baru saja tiba di rumah Terdakwa II namun berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri, yang mana belum sempatnya para Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah karena lebih dulu tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum para Terdakwa memiliki sabu, namun kepemilikan dan penguasaan narkotika sabu tersebut semata-mata untuk digunakan atau dikonsumsi, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa agar para Terdakwa direhabilitasi akan Hakim Anggota II pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan



melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika". Penerapan pasal tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika dapat diputus untuk menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap penyidik polri dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bahwa para Terdakwa pada saat ditangkap, tidak sedang tertangkap tangan mengkonsumsi narkotika dan para Terdakwa juga tidak pernah melaporkan sebagai pengguna/ pecandu narkotika kepada pihak yang berwajib dalam hal ini BNN, disamping itu pula, tidak adanya rekomendasi dari tim medis agar para Terdakwa dirujuk ke Panti Rehabilitasi, dengan demikian para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa para Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika yang harus ditempatkan di panti rehabilitasi, oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Hakim Anggota II menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian menurut Hakim Anggota II para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAD CHOIRUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana



denda kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Demikian pendapat Hakim Anggota II yang diserahkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, pendapat Hakim Anggota II tersebut dibacakan pula dalam pembacaan putusan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemidanaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain hukuman pidana penjara dikenakan juga pidana denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih berikut simcard;
- 1 (satu) tas kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) kotak kecil warna coklat yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) pipet kaca yang patah terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bening dengan yang tersambung dengan sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih;
- 2 (dua) buah jarum jahit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong lidi;
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah HP Realme warna hitam berikut simcard yang ada di dalamnya.

Terhadap barang bukti tersebut, akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Para Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa berterus terang ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I** Erico Chornika Pratama als Riko als Petet Bin Machfuad Choirul dan **Terdakwa II** Aris Susanto als Citut Bin Kartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png



sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih berikut simcard;
- 1 (satu) tas kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) kotak kecil warna coklat yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) pipet kaca yang patah terdapat kerak diduga bekas pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bening dengan yang tersambung dengan sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih;
- 2 (dua) buah jarum jahit;
- 1 (satu) potong lidi;
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas YOU C1000 yang diatasnya tersambung dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah HP Realme warna hitam berikut simcard yang ada di dalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENI LIPU, S.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EDY NUGROHO, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Png